



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/228/2017
TENTANG
PANITIA PERINGATAN HARI KESEHATAN SEDUNIA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa depresi merupakan salah satu penyebab utama bunuh diri dan disabilitas di masyarakat yang pencegahan dan pengendaliannya memerlukan komitmen dan dukungan nyata dari berbagai pemangku kepentingan;
- b. bahwa peringatan Hari Kesehatan Sedunia Tahun 2017 yang diselenggarakan di pusat dan di daerah dengan tema "Depresi" dapat menjadi momen yang tepat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai depresi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Peringatan Hari Kesehatan Sedunia Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PERINGATAN HARI KESEHATAN SEDUNIA TAHUN 2017.

KESATU : Tema nasional peringatan Hari Kesehatan Sedunia Tahun 2017 adalah "Depresi".

KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Peringatan Hari Kesehatan Sedunia Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Panitia, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
- a. menyelenggarakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Kesehatan Sedunia Tahun 2017;
 - b. memberikan panduan peringatan Hari Kesehatan Sedunia Tahun 2017 untuk pelaksanaan kegiatan di daerah; dan
 - c. mengoordinasikan kegiatan dengan berbagai pihak dalam kerangka kegiatan Hari Kesehatan Sedunia Tahun 2017.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan lintas sektor, lintas program, LSM, serta instansi dan para pakar terkait lainnya yang relevan dengan penyelenggaraan kegiatan.
- KELIMA : Panitia wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan Tahun 2017 serta sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/228/2017
TENTANG
PANITIA PERINGATAN HARI
KESEHATAN SEDUNIA TAHUN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PERINGATAN HARI KESEHATAN SEDUNIA TAHUN 2017

Penanggung Jawab	: Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
Ketua Umum	: Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Wakil Ketua Umum	: Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA.
Ketua I	: Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
Ketua II	: Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Sekretaris I	: Sekretaris Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Sekretaris II	: Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung.
Bendahara	: Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal.

A. Bidang Acara Puncak

Ketua	: Direkur Surveilans dan Karantina Kesehatan.
Wakil Ketua	: Kepala Subdirektorat Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, Dit P2Makeswa dan Napza.
Anggota	: 1. Kepala Subdirektorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan, Dit Promkes dan Dayamas; 2. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Biro Umum; 3. Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum;

4. Kepala Subdirektorat Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja, Dit Kesga
5. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Seksi Penyebarluasan Informasi Kesehatan, Dit Promkes dan Dayamas;
7. Kepala Seksi Kesehatan Jiwa Anak, Dit P2Makeswa dan Napza; dan
8. Kepala Seksi Kesehatan Jiwa Remaja, Dit P2Makeswa dan Napza.

B. Bidang Seminar dan Pelatihan

- Ketua : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik.
- Wakil Ketua : Kepala Subdirektorat Masalah Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia, Dit P2Makeswa dan Napza.
- Anggota : 1. Kepala Subdirektorat Kesehatan Maternal dan Neonatal, Dit Kesga;
2. Kepala Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan, Puslat SDMKes;
3. Kepala Subbidang Akreditasi Pelatihan, Puslat SDMKes;
4. Kepala Subbagian Protokol, Biro Umum;
5. Kepala Seksi Kesehatan Jiwa Lanjut Usia, Dit P2Makeswa dan Napza;
6. Kepala Seksi Kesehatan Jiwa Dewasa, Dit P2Makeswa dan Napza; dan
7. Priska Apsari Primastuti (WHO Indonesia).

C. Bidang Publikasi dan Dokumentasi

- Ketua : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat.
- Wakil Ketua : Kepala Subdirektorat Masalah Penyalahgunaan NAPZA, Dit P2Makeswa dan Napza.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hubungan Media dan Lembaga, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat;

2. Kepala Bagian Opini Publik, Produksi, Komunikasi, dan Peliputan, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat;
3. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Setditjen P2P;
4. Kepala Seksi Masalah Penyalahgunaan Napza di Institusi, Dit P2Makeswa dan Napza;
5. Kepala Seksi Masalah Penyalahgunaan NAPZA di Masyarakat, Dit P2Makeswa dan Napza;
6. Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat, Setditjen P2P; dan
7. Nursila Dewi (WHO Indonesia).

D. Sekretariat

Koordinator : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Setditjen P2P.

Wakil Koordinator : Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit P2Makeswa dan Napza.

Anggota : 1. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Setditjen P2P;
2. Kepala Subbagian Pemeliharaan, Biro Umum;
3. Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Umum;
4. Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit P2PTM;
5. Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit P2PTVZ;
6. Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit Surkarkes;
dan
7. Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit P2PML.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK